



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUMUMAN DAN PENETAPAN USULAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang serta dalam rangka pembentukan Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maka terlebih dahulu perlu dilakukan Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 telah diterima dan diumumkan oleh Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa pengumuman usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6393);

4. Surat DPD Partai Gerakan Indonesia Raya, Tanggal 19 September 2024, Nomor : KB/09-587/A/DPD-GERINDRA/2024, Perihal : Usulan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
5. Surat DPD Partai NasDem Nomor : 047-SE.2/DPD-NasDem/KTP/IX/2024, Tanggal 20 September 2024 Perihal Usulan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang masa jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

KEDUA : Mengumumkan dan menetapkan Usulan Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Achmad Sholeh, S.T., M.Sos**, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Ketapang;
2. **Mateus Yudi, S.E., M.Si**, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Ketapang;
3. **H. Mathoji, S.E**, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Ketapang;
4. **Syaidianur, S.Pd., M.Pd**, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Ketapang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 594/PEM/2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;
2. Surat DPD Partai Golongan Karya Nomor : B-191/GOLKAR-KTP/IX/2024, Tanggal 20 September 2024 Perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
3. Surat DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1164/EX/DPD-18.C/IX/2024, Tanggal 30 September 2024 Perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diusulkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat guna Penetapan Peresmian Pengangkatan menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 1 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA SEMENTARA,



ACHMAD SHOLEH